



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 23 ayat (6) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapindan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 65);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 43 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTADEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Sekretariat DPRD yang selanjutnya disebut Setwan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
10. Setwan dipimpin oleh Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekwan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Penghasilan DPRD adalah penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DOPDPRD adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian serta pakaian dinas dan atribut. Khusus untuk Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga, sedangkan untuk Anggota DPRD dapat disediakan berupa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
15. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD berupa penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda, peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dana operasional Pimpinan, pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan belanja Sekretariat Fraksi.

BAB II
PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan, berupa :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa TKI dan Tunjangan Reses.

Pasal 3

Pimpinan DPRD selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan DOP DPRD.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Uang representasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tunjangan istri/suami dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar 2% (dua persen)dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 33.600,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras
Pasal 6

- (1) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap orang diberikan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing dikalikan paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 7

- (1) Uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp.2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Badan Musyawarah/Komisi/Badan Kehormatan/ Badan Anggaran/Badan Pembentukan Perda/Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan seperti Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Perda, setiap bulannya diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);dan
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya seperti Panitia Khusus, Panitia Kerja atau Panitia lainnya, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.152.250,-(seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp.91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1), diberikan selama Alat Kelengkapan Lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) TKI diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Reses

Pasal 12

- (1) Tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan setiap melaksanakan reses.
- (2) Tunjangan reses diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ketapang.
- (3) Tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak.

Bagian Kesepuluh

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian;
 - d. pakaian dinas dan atribut;
 - e. rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD;
 - f. belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD;
 - g. tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD;
 - h. kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD; dan
 - i. tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;

Bagian Kesebelas

Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah serta tidak termasuk istri/suami dan anak.

Daerah Kabupaten Ketapang dan Keputusan Bupati Ketapang Nomor 461/SETWAN/2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

sepanjang mengatur mengenai Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang,
pada tanggal 6 September 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

